



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

Yuti Nurdin, lahir di Pinrang, tanggal 30 November 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gg. Kumala No 18A RT 07 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukas Himuq, S.H.**, dan **Albert, S.H.**, Para Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, S.H & REKAN" yang berkedudukan di Jl. AW. Syahrani (Jl. Pendidikan) RT. 56 Kanal II Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawa Reg. No.:2119/KA/Pdt/XI/2022 tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 14 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan register perkara nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AMRULLAH Bin RASYID pada tanggal 16 Juli 2001, Desa Kaluppang, Kec. Duampana, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. MEHLIKA AYUDYA CEMILE perempuan lahir, Sangatta, 3 Oktober 2008;
 - b. AL FAHREZHA AMRULLAH laki-laki lahir, Kutai Timur, tanggal 4 Agustus 2014;
 3. Bahwa suami Pemohon atas nama AMRULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2016 Rumah Sakit Kudungga sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6408-KM-12012017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 12 Januari 2017;
 4. Bahwa Pemohon dan Almarhum Amrullah memiliki harta Bersama sebidang tanah bersertipikat Hak Milik nomor : 1060 atas nama Pemohon (YUTI NURDIN);
 5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon Sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Desa Singa Gembara nomor : 427/04/DSG-K.KES;
 6. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Amrullah bermaksud ingin menjual harta tanah warisan tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga;
 7. Bahwa anak Pemohon termasuk sebagai Ahli Waris namun masih dibawah umur, maka untuk keperluan menjual tanah warisan tersebut Pemohon harus terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon YUTI NURDIN sebagai Wali dari anak;
 - a. Bernama MEHLIKA AYUDYA CEMILE perempuan lahir 3 Oktober 2008
 - b. AL FAHREZHA AMRULLAH laki-laki lahir tanggal 4 Agustus 2014
 3. Memberikan izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah bersertifikat nomor : 1060 atas nama YUTI NURDIN
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku .

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berpendapat yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26 April 2016, Lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 April 2016, Lampiran Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:40851/IST/2011 atas nama Mehlika Ayudya Cemile tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-30092014-0050 atas nama Al Fahrezha Amrullah tanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6408040209150018 atas nama kepala keluarga Yuti Nurdin tanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:6408-KM-12012017-001 atas nama Amrullah tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Kehilangan Barang yang menerangkan telah hilang 2 (dua) buah buku nikah Nomor 182/21/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 atas nama Suami Amrullah dan Istri Yuti tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:6408046808850007 atas nama Yuti Nurdin tanggal 11 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.1060 tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Irwan:

- Bahwa Saksi kenal. Sdr. Amrullah adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Sdr. Amrullah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Mehlika sudah sekolah SMP dan anak kedua bernama Ezha sekolah SD;
- Bahwa Sdr. Amrullah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Amrullah meninggal di Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui. Pemohon mempunyai tanah di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan sertifikat tanah yang merupakan bukti P-8 yang diperlihatkan merupakan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Amrullah. Namun Saksi sudah tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi hadir. Pernikahan dilaksanakan di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Mehlika tinggal bersama pemohon sedangkan Ezha ikut neneknya di Makasar. Pemohon tinggal berdua saja dengan Mehlika;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mehlika sudah SMP. Namun Saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di PTSP Penanaman Modal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai sebidang tanah. Saksi mengetahui dari orang tua di Sangatta bahwa tanah ini punya Pemohon. Pada saat itu Saksi ditunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut sudah ada bangunan rumah namun Saksi tidak tahu ada penghuninya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan terkait Pemohon akan menjual tanah di Jalan Hasanuddin tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sehari – hari dan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai utang atau tidak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai pacar lagi atau keinginan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Muhajir:

- Bahwa Saksi kenal. Sdr. Amrullah adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Sdr. Amrullah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Mehlika sudah sekolah SMP dan anak kedua bernama Ezha sekolah SD;
- Bahwa Sdr. Amrullah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan meninggal;
- Bahwa Sdr. Amrullah meninggal di Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui. Pemohon mempunyai tanah di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Amrullah. Namun Saksi sudah tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi hadir. Pernikahan dilaksanakan di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Mehlika tinggal bersama Pemohon sedangkan Ezha ikut neneknya di Makassar. Pemohon tinggal berdua saja dengan Mehlika;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mehlika sudah SMP. Namun Saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer di PTSP Penanaman Modal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai sebidang tanah. Saksi mengetahui dari Sdr. Irwan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Irwan kemarin. Dan diberitahu jika tanah di Jalan Hasanuddin tersebut tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika tanahnya akan dijual;
- Bahwa Pemohon hanya bilang jika tanah di Jalan Hasanudiin akan dijual;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Mehlika, sedangkan anak Pemohon yang satunya tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon sudah meninggal. Namun Saksi kurang tahu penyebab meninggalnya suami Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal di Kutai Timur;
- Bahwa selama masih hidup Pemohon tinggal di Gg Kumala bersama suaminya dan anak – anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan anaknya dititipkan ke neneknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon bernama Mehlika Ayudya Cemile, perempuan lahir 3 Oktober 2008 dan Al Fahrezha Amrullah, laki-laki lahir tanggal 4 Agustus 2014, serta mohon diberikan ijin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah bersertifikat Nomor : 1060 atas nama Yuti Nurdin (Pemohon);

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 RBg/Pasal 1886 KUHPerdata yaitu:

1. Tertulis (surat);
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa melihat urutan penyebutan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 284 RBg/Pasal 1886 KUHPerdara tersebut, diketahui bahwa alat bukti tertulis (surat) adalah yang pertama. Dengan demikian alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti utama karena dibuat untuk membuktikan sesuatu keadaan atau kejadian yang telah terjadi atau suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609/K/Pdt/1985 yang berbunyi: "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti". Lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum: "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan". Dengan demikian terhadap surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu Saksi Irwan dan Saksi Muhajir yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (*vide* Pasal 1907 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, telah mengatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon bernama Mehlika Ayudya Cemile, perempuan lahir 3 Oktober 2008 dan Al Fahrezha Amrullah, laki-laki lahir tanggal 4 Agustus 2014, serta mohon diberikan ijin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah bersertifikat Nomor : 1060 atas nama Yuti Nurdin maka Pengadilan Negeri berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, telah mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun setelah Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan dokumen kependudukan Pemohon yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang dapat membuktikan identitas Pemohon maupun dokumen lainnya yang dapat menerangkan kebenaran mengenai identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* surat bukti P-4) dan Kartu Keluarga (*vide* surat bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap surat bukti P-4 dan P-7 yang masing-masing berupa Kartu Keluarga Nomor:6408040209150018 atas nama kepala keluarga Yuti Nurdin tanggal 29 September 2017 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor:6408046808850007 atas nama Yuti Nurdin tanggal 11 April 2018 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut selain itu juga dipertimbangkan mengenai apakah Pemohon secara hukum memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan dokumen resmi (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang dapat membuktikan: adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Amrullah Bin Rasyid berupa perkawinan yang sah dan sepanjang perkawinan tersebut dikaruniai anak-anak yaitu Mehlika Ayudya Cemile dan Al Fahrezha Amrullah sehingga adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Mehlika Ayudya Cemile dan Al Fahrezha Amrullah yang mana kemudian Amrullah Bin Rasyid meninggal dunia. Selain itu juga tidak ada dokumen lainnya yang dapat menerangkan kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah Bin Rasyid (*vide* surat bukti P-5 dan P-6), Mehlika Ayudya Cemile (*vide* surat bukti P-2 dan P-4) dan Al Fahrezha Amrullah (*vide* surat bukti P-3 dan P-4) sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 masing-masing berupa Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26 April 2016, Lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 April 2016, Lampiran Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 April 2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor:40851/IST/2011 atas nama Mehlika Ayudya Cemile tanggal 31 Juli 2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-30092014-0050 atas nama Al Fahrezha Amrullah tanggal 30 September 2014, Kartu Keluarga Nomor:6408040209150018 atas nama kepala keluarga Yuti Nurdin tanggal 29 September 2017, Kutipan Akta Kematian Nomor:6408-KM-12012017-001 atas nama Amrullah tanggal 12 Januari 2017, Laporan Kehilangan tanggal 17 Mei 2001 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tidak akan Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak dapat diverifikasi terkait identitas Pemohon yang juga menjadi *legal standing* dari Pemohon yang mana dapat menyebabkan *error in persona* suatu permohonan dan hubungan hukum yang tidak dapat diperiksa oleh Hakim yang mana dapat menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga Hakim belum dapat memeriksa permohonan *a quo* dan terhadap permohonan *a quo* selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onankelijk verklaard*) maka terhadap surat bukti lainnya tidak akan Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onankelijk verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, KUHPerdata, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon biaya permohonan ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : - |
| 4. PNPB..... | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| JUMLAH..... | : Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |